



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 0480/Pdt.G/2015/PA.KAG



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara gugatan harta bersama yang diajukan oleh :

**Syamsiah binti Siabu**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Kelampadu, Kecamatan Muara Kuang, Kabupaten Ogan Ilir, selanjutnya disebut **Penggugat** ;  
melawan

**Mulyadi bin Dahlan**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun II, Desa Ramah Kasih, Kecamatan Muara Kuang, Kabupaten Ogan Ilir, selanjutnya disebut **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

Telah memperhatikan hal ihwal yang terjadi di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 04 Agustus 2015 telah mengajukan gugatan harta gono-gini yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan Nomor 0480/Pdt.G/2015/PA.KAG tanggal 04 Agustus 2015 dengan alasan-alasan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Desa Sukacinta, Kecamatan Muara Kuang, Kabupaten Ogan Ilir, pada tanggal 15 Januari 1990, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Kuang, Kabupaten Ogan Ilir, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 35/5/II/1990, tanggal 26 Februari 1990;

2 Bahwa, sekarang Penggugat dan Tergugat sudah bercerai di Pengadilan Agama Kayuagung, sesuai dengan Putusan Nomor 0209/Pdt.G/2015/PA.KAG tanggal 13 Mei 2015 dan Akta Cerai Nomor 0283/AC/2015/PA/MSy tanggal 28 Mei 2015;

3 Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat ada memperoleh harta benda yang merupakan harta bersama suami isteri Penggugat dan Tergugat yaitu:

1 1(satu) bidang tanah sawah yang terletak di Desa Ramah Kasih, Kecamatan Muara Kuang, Kabupaten Ogan Ilir, berukuran lebar sebelah Utara 57 meter, lebar sebelah Selatan 51,40 meter, panjang sebelah Barat 210 meter, panjang sebelah Timur 196 meter, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Utara dengan tanah Anija;
- sebelah Selatan dengan tanah Tamizi;
- sebelah Barat dengan tanah Joni;
- sebelah Timur dengan tanah Imi;

1 1 (satu) bidang tanah sawah yang terletak di Desa Ramah Kasih, Kecamatan Muara Kuang, Kabupaten Ogan Ilir, berukuran lebar sebelah Barat 93 meter, lebar sebelah Timur 87 meter, panjang sebelah Utara 189 meter, panjang sebelah Selatan 108 meter, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Utara dengan tanah Muhammad;
- sebelah Selatan dengan tanah Yani;
- sebelah Barat dengan tanah Herman;

2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah Timur dengan tanah Tarmizi;
- 1 1 (satu) bidang tanah sawah yang terletak di Desa Ramah Kasih, Kecamatan Muara Kuang, Kabupaten Ogan Ilir, berukuran lebar sebelah Utara 47 meter, lebar sebelah Selatan 51 meter, panjang sebelah Barat 107 meter, panjang sebelah Timur 98 meter, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - sebelah Utara dengan tanah Amir;
    - sebelah Selatan dengan tanah Salam;
    - sebelah Barat dengan tanah Ajam;
    - sebelah Timur dengan tanah Padoli;
  - 1 1 (satu) bidang tanah kebun karet yang terletak di Desa Ramah Kasih, Kecamatan Muara Kuang, Kabupaten Ogan Ilir, berukuran lebar sebelah Utara 80 meter, lebar sebelah Selatan 41 meter, panjang sebelah Barat 87 meter, panjang sebelah Timur 85 meter, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - sebelah Utara dengan tanah Anija;
    - sebelah Selatan dengan tanah Untung;
    - sebelah Barat dengan tanah Satriya;
    - sebelah Timur dengan tanah Sutik;
  - 1 1 (satu) bidang tanah kebun karet yang terletak di Desa Sukacinta, Kecamatan Muara Kuang, Kabupaten Ogan Ilir, berukuran lebar sebelah Utara 64 meter, lebar sebelah Selatan 36 meter, panjang sebelah Barat 228, panjang sebelah Timur 231 meter, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - sebelah Utara dengan tanah Katrudin;
    - sebelah Selatan dengan tanah Parhan;
    - sebelah Barat dengan tanah Hatriyanto/Ateng;
    - sebelah Timur dengan tanah Safar;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 1(satu) bidang tanah sawah yang terletak di Desa Sukacinta, Kecamatan Muara Kuang, Kabupaten Ogan Ilir, berukuran lebar sebelah Utara 185 meter, lebar sebelah Selatan 176 meter, panjang sebelah Barat 56,60 meter, panjang sebelah Timur 57 meter, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Utara dengan tanah Belong;
- sebelah Selatan dengan tanah Solan;
- sebelah Barat dengan tanah Anton;
- sebelah Timur dengan tanah Muhammad;

1 1 (satu) unit permanen, berukuran 6 meter x 11 meter, dapur ukuran 5 meter x 8 meter, berikut sebidang tanah lapangan rumah tersebut, berukuran lebar sebelah Barat 10 meter, lebar sebelah Timur 10,80 meter, panjang sebelah Utara 23 meter, panjang sebelah Selatan 21 meter, yang terletak di Dusun II, Desa Ramah Kasih, Kecamatan Muara Kuang, Kabupaten Ogan Ilir dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Utara dengan tanah Badarudin;
- sebelah Selatan dengan tanah Siasan;
- sebelah Barat dengan tanah Aliudin;
- sebelah Timur dengan tanah Joni;

1 1 (satu) bidang tanah lapangan rumah yang terletak di Desa Sukajadi, Kecamatan Muara Kuang, Kabupaten Ogan Ilir, berukuran lebar 12 meter, lebar panjang 20 meter, panjang sebelah Barat 210 meter, panjang sebelah Timur 196 meter, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Utara dengan tanah Ijit;
- sebelah Selatan dengan tanah Kusuma;
- sebelah Barat dengan tanah Hasan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah Timur dengan Jalan raya;
- 1 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, tahun 2013, warna hitam oren, nomor Polisi BG 2118 TN;
  - 10 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R, tahun 2009, warna merah, nomor Polisi B 6030 TWA;
  - 11 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z, tahun 2010, warna Hitam merah, nomor Polisi BG 2349 TD;
  - 12 4 ½ (empat setengah) kubik kayu ramuan;
  - 13 1 (satu) suku emas 24 karat;
  - 14 Uang sejumlah Rp. 8.200.000,- (delapan juta dua ratus ribu rupiah);
  - 15 Hasil kebun karet Rp. 2.800.000,- (dua Juta delapan ratus ribu rupiah),- setiap bulan x 6 bulan = Rp. 16.800.000,- (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah);
- 3 Bahwa harta harta sebagaimana disebutkan di atas sampai Penggugat dan Tergugat bercerai masih dalam keadaan utuh, tidak terkait dengan sengketa keperdataan dalam bentuk apapun dengan pihak ketiga, tetapi sejak Penggugat dan Tergugat bercerai harta tersebut dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat;
  - 4 Bahwa, Penggugat telah berusaha meminta bagian yang menjadi hak Penggugat kepada Tergugat melalui musyawarah kekeluargaan, akan tetapi tidak membuahkan hasil karena Tergugat bersikeras tetap dengan pendiriannya tidak mau memberikan bagian yang menjadi hak Penggugat tersebut;
  - 5 Bahwa perbuatan Tergugat yang telah tidak mau memberikan hak Penggugat tersebut adalah perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - 6 Bahwa, oleh karena permasalahan ini sudah tidak dapat diselesaikan dengan sukarela oleh Tergugat, maka Penggugat mengajukan gugatan ini kepada Peradilan Agama Kayuagung, kiranya gugatan Penggugat ini dapat diterima dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinyatakan telah beralasan hukum, selanjutnya menyatakan pula bahwa harta bersama tersebut pada angka 3.1 sampai dengan 3.15 di atas adalah harta bersama suami isteri Penggugat dan Tergugat dan menyatakan pula bahwa Penggugat berhak mendapatkan bagian dari harta bersama tersebut, sekaligus membagikan harta tersebut kepada Penggugat dan Tergugat  $\frac{1}{2}$  bagian untuk Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  bagian untuk Tergugat, dan apabila harta itu tidak dapat dibagi secara natura agar dijual lelang melalui kantor lelang Negara yang hasilnya dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat, selanjutnya menghukum Tergugat siapa saja yang menguasai harta tersebut untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat kepada Penggugat berdasarkan hukum;

7 Bahwa, oleh karena perkara ini timbul akibat keengganan Tergugat tidak mau membagi harta bersama suami isteri tersebut kepada Penggugat secara damai kekeluargaan, maka sepatutnya kepada Tergugat dihukum untuk membayar semua ongkos-ongkos yang timbul akibat perkara ini;

8 Bahwa, berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Kayuagung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memanggil kedua belah pihak (para Penggugat dan Tergugat) untuk hadir dimuka sidang Pengadilan Agama Kayuagung, memeriksa dan mengadili serta memberikan putusan hukum sebagai berikut:

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menetapkan harta yang menjadi objek perkara ini sebagaimana disebutkan pada angka 3.1 sampai dengan 3.15 posita di atas adalah harta bersama suami isteri Penggugat dan Tergugat;
- 3 Membagikan harta tersebut pada angka 3.1 sampai dengan angka 315 posita di atas kepada para Penggugat dan Tergugat,  $\frac{1}{2}$  bagian untuk Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  bagian untuk Tergugat, jika tidak dapat dibagi secara natura agar dilakukan lelang dan hasilnya dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat;

6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta bersama tersebut pada angka 3.1 sampai dengan angka 3.15 untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat kepada Penggugat;
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, para Penggugat mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan yaitu pada tanggal 20 Agustus 2015 dan tanggal 27 Agustus 2015, Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka sidang sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan berita acara relaas panggilan yang dibacakan dipersidangan telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim menasehati Penggugat, agar dapat menyelesaikan permasalahan harta bersamanya dengan Tergugat secara kekeluargaan di luar persidangan, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa, oleh karena nasehat Majelis tidak berhasil maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, selanjutnya atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyatakan bahwa terhadap perkara ini memang belum pernah diupayakan perdamaian secara kekeluargaan di luar persidangan. Atas pernyataan Penggugat tersebut sebelum memasuki tahap pembuktian terhadap perkara ini, dan oleh karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan, Majelis Hakim merasa perlu memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk terlebih dahulu berupaya menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan di luar persidangan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada persidangan lanjutan yaitu tanggal 10 September 2015 Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri menghadap ke muka persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berupaya mendamaikan keduanya dengan cara memberikan nasehat agar keduanya dapat menyelesaikan perkara harta bersama ini secara kekeluargaan saja di luar persidangan, dan ternyata upaya tersebut berhasil ;

Bahwa, selanjutnya Penggugat dimuka sidang tanggal 10 September 2015 menyatakan bahwa telah terjadi perdamaian antara Penggugat dan Tergugat secara kekeluargaan di luar persidangan, dan menyatakan tidak akan melanjutkan perkaranya serta secara lisan menyatakan mencabut gugatannya tertanggal 04 Agustus 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung di bawah register perkara Nomor 0480/Pdt.G/2015/PA.KAG tanggal 04 Agustus 2015 ;

Bahwa, Tergugat telah mengakui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perdamaian dan menerima pencabutan perkara oleh Penggugat;

Bahwa, selanjutnya Penggugat dan Tergugat tidak menyampaikan suatu apapun lagi kecuali menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya mohon penetapan cabut terhadap perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 07 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati keduanya agar dapat menyelesaikan permasalahan harta bersama secara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekeluargaan di luar persidangan, dan ternyata berhasil karena pada persidangan tersebut Penggugat secara lisan telah menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya sebelum adanya jawaban dari Tergugat sehingga persetujuan untuk mencabut perkara dari Tergugat tidak diperlukan lagi, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 271 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pencabutan gugatan Penggugat tersebut telah beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena guna tertib administrasi perkara, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk mencatat pencabutan perkara ini dalam register yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 07 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0480/Pdt.G/2015/PA.KAG tanggal 04 Agustus 2015 dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk mencatat pencabutan tersebut dalam Register Perkara;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 746.000,- (tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 10 September 2015 *Masehi*, bertepatan dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Zulkaidah 1436 *Hijriyah*, oleh Yunadi, S.Ag, sebagai Ketua Majelis, Syarifah Aini, S.Ag.,M.HI dan Siti Alosch Farchaty, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 September 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Zulkaidah 1436 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Jauhari, SH sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Syarifah Aini, S.Ag.,M.HI.

Yunadi, S.Ag.

Hakim Anggota

Siti Alosch Farchaty, S.HI.

Panitera Pengganti

Jauhari, SH

## Perincian biaya perkara :

1	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3	Biaya Panggilan	Rp.	655.000,-
4	Redaksi	Rp.	5.000,-
5	Materai	Rp.	6.000,-

10



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 746.000,-

Terbilang : (tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah);